



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan teknis pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dihapus, serta angka 5 dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dihapus.
5. Dinas Sosial Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Tangerang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah terdaftar di dalam Basis Data Terpadu Kota Tangerang dan/atau memiliki Kartu Tanda penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Surat Keterangan Miskin.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
 9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
 10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Penduduk Miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
 11. Pemohon adalah Ahli Waris dari Penduduk Miskin yang mengajukan permohonan Santunan Kematian.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Santunan Kematian secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak Penduduk Miskin meninggal dunia.
- (3) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi akta kematian sebanyak 4 (empat) lembar;
 - b. surat pernyataan dan kuasa waris dari yang bersangkutan bermaterai dan diketahui oleh kelurahan setempat;
 - c. surat keterangan terdaftar di DTKS dari Dinas;
 - d. KTP-el Pemohon;
 - e. KK Penduduk Miskin yang meninggal dunia;
 - f. Surat Keterangan Miskin dari Lurah bagi penduduk miskin yang belum termasuk dalam DTKS;
 - g. Surat keterangan dari bidan atau dokter, dan kelurahan untuk bayi dari penduduk miskin yang meninggal pada saat baru lahir; dan
 - h. nomor rekening Pemohon.
- (4) Format surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Dinas membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyiapkan rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Santunan Kematian.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendanaan pemberian Santunan Kematian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebagai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 22